

## TANGANI KEKERINGAN DI JEPARA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) BERI GELONTORKAN Rp200 JUTA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240724053305.jpeg>

### Isi Berita:

Murianews, Jepara – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 200 juta pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah. Anggaran itu dikhususkan untuk penanganan bencana kekeringan di Jepara.

Bantuan itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sujatmiko dalam koordinasi siaga kekeringan di Jawa Tengah, Selasa (23/7/2024) malam.

”Itu sebagai dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan),” kata Edy, Rabu (24/7/2024).

Ia menjelaskan, Jepara mendapatkan bantuan dari BNPB lantaran telah ditetapkan berstatus siaga darurat bencana kekeringan.

Berdasarkan data pada 2023, Sebanyak 34 desa di 13 kecamatan Kabupaten Jepara telah ditetapkan sebagai wilayah rawan kekeringan.

Bantuan Rp 200 juta dari BNPB itu nantinya, siap digunakan sebagai dukungan stimulan dan bantuan peralatan. Selain dari BNPB, Pemkab Jepara juga telah mengalokasi anggaran penyediaan air bersih dari APBD dan pos belanja tidak terduga.

Pemkab Jepara juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana kekeringan itu.

”Di luar itu, kami memberikan apresiasi kepada banyak pihak yang selama ini peduli, ikut meringankan pemenuhan kebutuhan air bersih di desa-desa yang mengalami bencana. Dalam posisi itu, kami mengkoordinasikan dunia usaha (CSR) dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanggulangan bencana kekeringan,” katanya.

Upaya penanganan kekeringan di Jepara terus dilakukan. Sebab, hampir setiap tahunnya, ada 28 desa di 14 kecamatan yang mengalami krisis air bersih.

Selain anggaran, dalam penanganan kekeringan di Jepara, pemerintah telah menyiapkan dua unit truk tangki serta 30 set tandon berkapasitas seribu liter. (Faqih Mansur Hidayat)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/419163/tangani-kekeringan-di-jepara-bnpb-gelontorkan-rp-200-juta>, “Tangani Kekeringan di Jepara, BNPB Gelontorkan Rp 200 Juta”, tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://www.mondes.co.id/bnpb-gelontorkan-anggaran-rp200-juta-untuk-siaga-kekeringan/>, “BNPB Gelontorkan Anggaran Rp200 Juta untuk Siaga Kekeringan”, tanggal 23 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Sesuai ketentuan undang-undang terkait penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat bencana, proses penanggulangan bencana selain di dukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disediakan Dana Siap Pakai dengan pertanggungjawabannya melalui mekanisme khusus.<sup>1</sup>
- Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana tersebut disediakan oleh pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).<sup>2</sup> Dalam penanggulangan bencana, penetapan status bencana ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penjelasan Umum

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 62 ayat (2)

- Namun ada kalanya, dalam bencana terdapat keadaan dimana pemerintah menetapkan suatu kondisi yang disebut keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.<sup>3</sup>
- Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat.<sup>4</sup>
- Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.<sup>5</sup>
- Pemerintah pusat menyediakan dana siap pakai dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.<sup>6</sup> Dan pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.<sup>7</sup>
- Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.<sup>8</sup>
- Pengaturan penggunaan DSP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Dana siap pakai dianggarkan dalam APBN dan APBD serta digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 4

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6 huruf e dan huruf f

<sup>6</sup> Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. (Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 5)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>8</sup> Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 9